



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA  
**UPTD-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMI SEBALO**  
**KABUPATEN BENGKAYANG**

Jln.Sanggau Ledo No.20 Telp (0562) 441618 email: bkysud@gmail.com  
BENGKAYANG 79211



KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMI SEBALO KABUPATEN BENGKAYANG  
NOMOR : 09 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKKAN PENANGGUNG JAWAB RUANG PERAWATAN PASIEN COVID-19  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMI SEBALO KABUPATEN BENGKAYANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMI SEBALO  
KABUPATEN BENGKAYANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan pasien covid-19 di UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalo Kabupaten Bengkayang menunjuk Dokter Penanggung Jawab Ruang Perawatan Pasien Covid-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalo Kabupaten Bengkayang;
  - b. bahwa Ruang Perawatan Pasien Covid-19 yang dimaksud adalah ruangan selain Ruangan Ruang Isolasi Khusus Infeksi Paru (RIKIP) bertekanan negatif yang dipergunakan untuk merawat pasien Covid-19;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b perlu menetapkan keputusan Direktur tentang Penunjukan Penanggung Jawab Ruang Perawatan Pasien Covid-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalo Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009, tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
  4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  6. Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2014 tentang pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1235/Menkes/SK/X/1997 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
11. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang;
12. Keputusan Bupati Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang
13. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Nomor 001/DPMPTSP-C Tahun 2019 tentang Pemberian Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C Kepada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

**KESATU** : PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB RUANG PERAWATAN PASIEN COVID-19 DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMI SEBALO KABUPATEN BENGKAYANG

**KEDUA** : Penunjukkan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah Dokter Spesialis Penyakit Dalam yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama : dr. ANDRI SUNATA, Sp.PD, M.Ked

NIPK : 19870128 03022020

Jabatan : Dokter Penyakit Dalam

**KETIGA** : Penunjukkan Penanggung Jawab Ruang Perawatan Pasien Covid-19 Sebagaimana dimaksud Diktum KE SATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk serta arahan dalam pencegahan dan penanggulangan pasien dengan Covid-19;
2. Memastikan proses penanganan pasien terlaksana dengan baik sesuai alur protokol yang telah ditetapkan;
3. Menindaklanjuti koordinasi kerja ke instansi lain sehubungan dengan tatalaksana penanganan Covid-19;


4. Mengkoordinir penyediaan logistik, operasional keuangan dan penunjang medis;
5. Melaporkan pelaksanaan proses pelayanan kepada Tim penanganan Covid-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalu Kabupaten Bengkayang;
6. Mengevaluasi seluruh pelayanan pasien Covid-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalu Kabupaten Bengkayang.

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkayang  
Pada tanggal, 21 Juli 2021

DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMI SEBALO  
KABUPATEN BENGKAYANG, 07

  
dr. SEMUEL GERITS RAHANRA, MPH  
PEMBINA TK.I/IV.b  
NIP. 19650225 200212 1 002